

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(Studi Kasus Di Kota Batu)**

Mochamad Nurcholis¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : muhamcholis52@gmail.com

ABSTRACT

Many people complained about the violation of the installation of the Campaign Props (APK) resulting in a dispute in Batu City. This paper raised the problem on how to place campaign props according to the Election Commission Rules General Number 23 of 2018, how is the Election Supervisory Body's efforts in resolving disputes campaign props as well as the role of the Election Supervisory Body for political party participants in the Batu City community and also research on what are Bawaslu's obstacles in resolving disputes on campaign props in Batu City. This research method is sociological juridical. The results of this study indicate that the Election Supervisory Body's Efforts in Resolving APK Disputes is to explain the procedures and provisions for the installation of campaign props through the local panwascam.

Keywords: Election Oversight Body, Campaign Props Disputes, Mayor Regulations

ABSTRAK

Banyak masyarakat yang mengeluh akan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sehingga terjadi timbulnya sengketa di Kota Batu. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana peletakan alat peraga kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, bagaimana upaya Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa alat peraga kampanye serta peran Bawaslu untuk peserta partai politik dimasyarakat Kota Batu dan apa saja hambatan-hambatan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa alat peraga kampanye di Kota Batu. Metode penelitian ini yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan Upaya Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa APK yaitu dengan menjelaskan prosedur dan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye melalui panwascam setempat.

Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilu, Sengketa Alat Peraga Kampanye, Peraturan Wali Kota

PENDAHULUAN :

Pada Negara-negara demokrasi dikenal dua macam sistem pemerintahan presidensil (*fixed executive*) dan sistem pemerintahan parlementer (*parlemen executive*). Didalam pemerintahan presidensil terdapat pemisah tegas antara kekuasaan *legislatif* (parlemen) dengan kekuasaan eksekutif (pemerintah). Indonesia di akui sebagai Negara yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan negara-negara lain. Keanekaragaman budaya, keluasan wilayah dan kekayaan sumber daya alam adalah secuil kelebihan yang tersebut. Namun, berbagai kelebihan tersebut tentu membutuhkan kemampuan pengelolaan yang baik supaya kehidupan berbangsa

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dan bernegara tetap terjamin dalam sistem Negara kesatuan. Pasalnya, keanekaragaman dan atau heterogenitas yang hidup di Indonesia dapat berimplikasi negatif bilamana tidak dirawat dengan sungguh-sungguh. Implikasi negatif ini pada ujungnya akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang akan tercerai berai dan akan tergulung dalam lipatan sejarah. Oleh karenanya, sejak dini arah pembangunan bangsa harus terencana supaya tidak terjadi kesalahan arah pembangunan dari masa ke masa. Sebelum perubahan UUD 1945, arah pembangunan bangsa terumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).²

Sedangkan dalam pemerintahan parlementer terdapat dua lembaga tinggi Negara yang saling mempengaruhi, yakni eksekutif dan legislatif. Bentuk pemerintahan di Indonesia memiliki 5 unsur yaitu, pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, rakyat atau warga Negara yang merupakan satu bangsa, memiliki wilayah tertentu, berdaulat penuh serta mendapatkan pengakuan dari Negara-negara Internasional.³ Badan Pengawas pemilu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak ataupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu kedudukan Bawaslu juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya. Peraturan tersebut antara lain menambah anggota jumlah Bawaslu perluasan kewenangan Bawaslu dan masih banyak terjadi pelanggaran tentang peraturan baru Bawaslu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁴

Pada Negara hukum telah dibuat jaminan bahwa hukum dibangun dan telah ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechstaat*. Konsep tersebut mempunyai perbedaan dengan konsep *the rule of law*. Perbedaan keduanya ada pada satu sasaran yang utama yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵ Prinsip Negara hukum tidak diperbolehkan dan ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan kekuasaan (*machsaat*) karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-undang Dasar yang telah diimbangi dengan penegasan bahwa Negara

² Dr. Ahmad Siboy, S.H., M.H, *Pembangunan Politik Dan Hukum Dalam UU RPJPN*, Journal Ilmu Hukum, Vol 24, No 42 Tahun 2016

³ Umar Said Sugiarto, S.H., M.S., 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: penerbit Sinar Grafika, h. 253-255.

⁴ Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada). h. 73

Indonesia merupakan Negara hukum yang berkedaulatan rakyat yang demokratis (*democratiche rechtaat*).⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan tentang peletakan alat peraga kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang pedoman penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum, Bagaimana upaya Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa alat peraga kampanye serta peran Bawaslu untuk peserta partai politik yang tidak mengetahui peletakan alat peraga kampanye yang menimbulkan sengketa dimasyarakat Kota Batu, Apa saja hambatan-hambatan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa alat peraga kampanye di Kota Batu. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis.

PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan lembaga penyelenggaraan Negara yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum. Berdirinya badan pengawas pemilihan umum sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Secara umum pengawasan Pemilihan Umum dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dibentuk secara berjenjang yakni (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan Desa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota batu memiliki Peran dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, selain itu menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 seiring dengan berubahnya Status Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Disamping itu sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Bawaslu, maka ditugaskan Pegawai Negri Sipil (PNS) dari pemerintah daerah setempat untuk menempati jabatan sebagai Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelaksanaan tugas kesekretariatan juga didukung oleh keberadaan staf non-PNS di kesekretariatan yang juga dibagi sesuai divisi yang ada pada pembagian tugas Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Batu mempunyai peran

⁶ Ibid., h. 81

sebagai pengawas dan menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Batu sendiri mempunyai peran dalam memutus perkara apabila terjadi sengketa dan mengidentifikasi laporan-laporan berupa indikasi pelanggaran yang ditemukan dilapangan oleh Badan Pengawas sendiri maupun oleh masyarakat kepada Badan Pengawas untuk kemudian dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut.

Pengaturan Tentang Peletakan Alat Peraga Kampanye

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 34, dijelaskan bahwa pengaturan peletakan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 32 ayat 2 dipasang di lokasi yang telah ditentukan. Menurut Peraturan WaliKota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Atribut Dan Peserta Pemilihan Umum pasal 4, dijelaskan bahwa pengaturan peletakan alat peraga kampanye: “Setiap pemasangan/ penempatan atribut patai politik dan peserta pemilihan umum dalam wilayah Kota Batu wajib memberitahukan secara tertulis kepada walikota melalui kepala kantor Kesbangpolinmas dengan tembusan kepala kantor Satpol PP. Pasal 5 menjelaskan bahwa pemberitahuan secara tertulis sebagaimana berdasarkan pasal 4.

- a. Menyampaikan surat permohonan pemasangan/penempatan atribut di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota dimaksud dalam lampiran I peraturan walikota ini
- b. Mengisi formulir data pemasan/penempatan atribut sebagaimana dimaksud dalam lampiran II peraturan Walikota ini
- c. Menyerahkan *fotocopy* KTP Penyelenggara atribut/ penanggung jawab pemasangan/penempatan atribut.
- d. Masa berlaku pemasangan/penempatan atribut sejak dimulai masa kampanye sampai dengan batas akhir masa kampanye.

Menurut pasal 7 yaitu:

1. Penataan atribut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - b. Tidak mengganggu lalu lintas umum, baik kemananan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. Tidak mengganggu keindahan/estetika, kebersihan, dan kesehatan lingkungan;
 - d. Tidak mengganggu fungsi atau merusak konstruksi sarana dan prasarana kota, dan tidak mengganggu pemeliharannya;

- e. Tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan, kepribadian/budaya bangsa;
 - f. Tidak boleh memuat propaganda yang mengarah pada konflik masyarakat;
 - g. Konstruksi atribut dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis yang ditentukan;
 - h. Untuk atribut papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan;
 - i. Instalasi listrik dan materi lainnya yang dipasang pada atribut harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat;
 - j. Segala bentuk kejadian atau kerusakan akibat pelaksanaan pemasangan/penempatan atribut menjadi tanggung jawab penyelenggara atribut.
2. Lokasi titik atribut terbagi atas:
 - a. Di Daerah Milik Jalan (Damija); atau
 - b. Di Luar Daerah Milik Jalan.
 3. Titik-titik atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditempatkan di:
 - a. Bahu Jalan;
 - b. Trotoar;
 - c. Median Jalan;
 - d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - e. Halte Bus; dan/atau
 - f. Tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 4. Titik-titik atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan di halaman/persil;
 - a. menempel/menggantung pada bangunan;
 - b. menempel/menggantung pada bangunan; dan/atau
 - c. di atas bangunan.

Upaya dan Peran Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Alat Peraga Kampanye

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dalam penegakan demokrasi dalam upaya perlindungan integritas dalam pemilu sangatlah penting. Hasil penelitian yang telah saya lakukan di Bawaslu Kota Batu, Upaya Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Alat Peraga Kampanye yaitu dengan menjelaskan prosedur dan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye melalui panwascam setempat. Penempatan dan jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye telah diatur dalam undang-undang pemilu dan apabila penempatan tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku akan ada tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ada 6 macam penyelesaian sengketa dilur pengadilan yaitu dengan Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pendapat hukum oleh lembaga arbitrase dan Arbitrase. Menurut peraturan yang telah diatur di Negara Indonesia hanya dalam hukum perdagangan yang memiliki perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industry dan hak kekayaan intelektual.⁸ Dalam beberapa kasus ini KPU telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang potensial menjadi pelanggaran apabila tidak diselesaikan sesuai dengan sengketanya. Dalam penyelesaian dan upaya bawaslu dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahan dengan cara menggunakan proses arbitrase yang dilakukan dengan mnemukan kedua belah pihak agar mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yag timbul.

Hambatan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Alat Peraga Kampanye Di Kota Batu

Pada penyelesaian sengketa alat peraga kampanye yang terjadi di Kota Batu ada beberapa hambatan yang terjadi yitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya pelapor yang melakukan pelaporan secara mekanisme berdasarkan peraturan yang berlaku. Seperti pelapor tidak datang langsung ke kantor Bawaslu, pelapor tidak menulis laporannya di *form* B1(Formulir penerimaan laporan) serta tidak membuat tanda bukti di *form* B3 (Formulir tanda bukti penerimaan laporan).
2. Kurangnya alat bukti untuk melaporkan kasus yang ada di lapangan. Dalam menindak lanjuti hasil temuan pelanggaran alat peraga kampanye, Bawaslu harus mempunyai bukti yang konkrit sesuai dengan tata cara tindak lanjut dugaan pelanggaran.
3. Tidak percayanya masyarakat terhadap Bawaslu karena adanya isu bahwa Bawaslu tidak netral jadi masyarakat mempunyai pemikiran tidak percaya kepada bawaslu dikarenakan mereka beranggapan bahwa setiap masyarakat melakukan pelaporan tidak akan di proses.
4. Banyak cara parpol mencari celah untuk menghindari peraturan pelanggaran

Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Kantor Bawaslu dengan narasumber Lutfi Kamaluddin S.H menyatakan bahwa “Setiap melakukan penindakan pasti ada saja hambatan-hambatannya.”⁹ Hambatan-hambatan yang dimaksud adalah penjabaran diatas.

⁷ Hasil wawancara dengan Luthfi Kamaluddin, S.H, Pada tanggal 17 Maret 2020, Pukul 10.30 WIB

⁸ Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa

⁹Hasil wawancara dengan Luthfi Kamaluddin, S.H, Pada tanggal 17 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB

KESIMPULAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 34. Dan Peraturan WaliKota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Atribut Dan Peserta Pemilihan Umum pasal 4, dijelaskan bahwa pengaturan peletakan alat peraga kampanye: “Setiap pemasangan/ penempatan atribut patai politik dan peserta pemilihan umum dalam wilayah Kota Batu wajib memberitahukan secara tertulis kepada walikota melalui kepala kantor Kesbangpolinmas dengan tembusan kepala kantor Satpol PP. Pasal 5 menjelaskan bahwa pemberitahuan secara tertulis sebagaimana berdasarkan pasal 4.

Upaya Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Alat Peraga Kampanye yaitu dengan menjelaskan prosedur dan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye melalui panwascam setempat. Penempatan dan jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye telah diatur dalam undang-undang pemilu. Hambatan juga terjadi dalam penyelesaian sengketa alat peraga kampanye.

SARAN

Bawaslu Kota Batu harus meningkatkan pengetahuan para calon peserta pemilu dengan cara melakukan sosialisasi perihal peraturan peletakan alat peraga kampanye yang sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum No. 23 Tahun 2018 serta peraturan Walikota No. 23 Tahun 2012 di Kota Batu. Selain itu, Bawaslu Kota Batu harus memberikan arahan yang terus menerus agar tidak menimbulkan sengketa di masyarakat Kota Batu. terkait tata cara pemasangan alat peraga kampanye yang sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum No. 23 Tahun 2018 serta peraturan Walikota No. 23 Tahun 2012 di Kota Batu. Bawaslu juga harus dapat menekan agar pelapor, dapat melaporkan pelanggaran secara mekanisme yang berlaku, bawaslu juga harus siap dan tanggap untuk mengecek terjadinya pelanggaran yang terjadi dilapangan supaya ada bukti yang konkrit, Bawaslu harus mengubah pandangan masyarakat yang negatif dengan cara melakukan pekerjaan yang tegas, siap dan tanggap agar masyarakat percaya terhadap Bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang, Nomor 30, Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Buku

Ni'matul Huda. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Umar Said Sugiarto. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Ahmad Siboy. (2016, Agustus). *Pembangunan Politik Dan Hukum Dalam UU RPJPN*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum. Volume 24. Nomor 42